



**WALIKOTA JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENATAAN KAMPUNG ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa pengakuan Negara atas kesatuan hukum adat dapat diejawantahkan dengan penataan Kampung Adat dalam rangka percepatan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat;
  - c. bahwa peraturan tentang Penataan Kampung Dalam Rangka Pembentukan Kampung Adat belum pernah ada di Kota Jayapura;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Penataan Kampung Dalam Rangka Pembentukan Kampung Adat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

**dan**

**WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENATAAN KAMPUNG ADAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum

adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

2. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan berserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
3. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum dan sanksi.
4. Walikota adalah Walikota Jayapura.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura.
6. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah Panitia yang berfungsi untuk mengidentifikasi, memetakan dan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Kampung yang akan berubah status menjadi Kampung Adat dalam rangka penetapannya sebagai Kampung Adat.
7. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung adalah adalah Tim yang dibentuk Walikota untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Kampung yang akan berubah menjadi Kampung Adat.
8. Penataan Kampung adalah pembentukan Kampung Adat di kota Jayapura.

## **BAB II**

### **PENATAAN KAMPUNG ADAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Penataan Kampung Adat dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi, verifikasi, validasi dan pengkajian secara menyeluruh terhadap Masyarakat Hukum Adat, termasuk Wilayah Adat, Hukum Adat dan Struktur Adat.

- (2) Identifikasi, verifikasi, validasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Pimpinan Adat.
- (3) Hasil akhir dari pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka penataan Kampung.

### **Pasal 3**

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah mengubah status Kampung menjadi Kampung Adat.
- (2) Pembentukan Kampung Adat pada ayat (1) mempertimbangkan prakarsa masyarakat Hukum Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kampung Adat, serta kemampuan dan potensi Kampung Adat.

### **Pasal 4**

Penataan Kampung Adat dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat, termasuk Wilayah Adat, Hukum Adat dan Struktur Adat; dan
- c. membuat rancangan umum untuk merubah status Kampung menjadi Kampung Adat.

## **BAB III**

### **IDENTIFIKASI MASYARAKAT ADAT**

### **Pasal 5**

Untuk melakukan identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat, termasuk Wilayah Adat, Hukum Adat dan Struktur Adat dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.

### **Pasal 6**

Susunan Keanggotaan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai Sekretaris;
- c. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
- d. Kepala Distrik yang kampung atau kelurahan dalam wilayah kerjanya akan di bentuk kampung adat sebagai anggota;
- e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota;
- f. Kepala kampung yang akan diubah status atau dimekarkan kampungnya menjadi kampung adat; dan
- g. Ondoafi yang berada di kampung yang akan diubah status atau dimekarkan kampungnya menjadi kampung adat.

### **Pasal 7**

Tugas Panitia Masyarakat Hukum Adat terdiri atas:

- a. melakukan identifikasi, verifikasi, validasi secara menyeluruh tentang keondoafian, suku-suku, keret dan marga-marga yang ada dibawah kekuasaan adat;
- b. memberikan pemahaman kepada ondoafi, kepala suku dan masyarakat adat tentang efek positif bagi masyarakat adat pengidentifikasian dimaksud;
- c. membuat rancangan peta Kampung yang akan berubah menjadi Kampung Adat;
- d. melakukan kesepahaman antara Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kampung yang akan berubah menjadi Kampung Adat dengan Kampung, kelurahan dan kabupaten yang berbatasan langsung.;
- e. melakukan koordinasi, kesepahaman dan kesepakatan dengan Pemerintahan Kabupaten dalam hal Kampung Kampung yang akan berubah menjadi Kampung Adat dimaksud berbatasan langsung dengan kabupaten lain;
- f. mencatat struktur organisasi keondoafian, jumlah suku, keret dan marga;
- g. melakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
- h. Memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk menetapkan Kampung Adat;
- i. Membentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Kampung Adat.
- j. melakukan koordinasi kepada setiap pemangku kepentingan di Kampung
- k. mempertemukan antar pemangku kepentingan di Kampung.

### **Pasal 8**

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencermati:
- a. sejarah keondoafian;
  - b. wilayah keondoafian;
  - c. pranata hukum yang masih berlaku dalam keondoafian;
  - d. benda-benda pusaka atau benda peninggalan yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan keondoafian;
  - e. peran kelembagaan beserta struktur kelembagaan keondoafian;
  - f. sanksi-sanksi adat yang masih berlaku dalam keondoafian; dan
  - g. seni budaya yang berlaku di masyarakat.
- (2) Sanksi-sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang bertentangan dengan hukum nasional harus dihilangkan.

### **Pasal 9**

- (1) Hasil dari identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menjadi hasil kajian yang disusun mengikuti kaidah-kaidah ilmiah.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi muatan Naskah Akademis dari Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung Adat yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura dalam melakukan tugasnya.

## **BAB IV**

### **PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS WILAYAH KAMPUNG YANG AKAN BERUBAH MENJADI KAMPUNG ADAT**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pembentukan Kampung Adat, Walikota membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung mempunyai tugas :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Kampung Adat;

- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Kampung Adat;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas kampung dengan instansi lain;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Kampung Adat;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas kampung;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jayapura untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Kampung Adat;
- h. menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Peta Penetapan Batas Kampung Adat dan menyusun rancangan peraturan walikota tentang Peta Batas Kampung Adat; dan
- i. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Kampung Adat kepada Walikota dengan tembusan Kepada Gubernur.

## **Pasal 12**

(1) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 12 ayat (1) terdiri atas :

- a. Ketua : Walikota Jayapura
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Jayapura
- c. Anggota :
  1. Asisten Satu Sekretaris Daerah Kota Jayapura
  2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
  4. Satuan Polisi Pamong Praja
  5. Ahli Topografi Kodam Cenderawasih
  6. Kepala Distrik Yang kampun dalam wilayah kerjanya akan dibentuk Kampung Adat.
  7. Kepala Kampung atau lurah yang wilayah kampung atau kelurahannya dibentuk Kampung Adat.
  8. Ondoafi dan Kepala Suku Setempat

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Kampung Adat yang Akan Dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **BATASAN PENATAAN KAMPUNG ADAT**

#### **Pasal 13**

(1) Penataan Kampung Adat terbatas pada Kampung yang memiliki keondoafian dan suku.

(2) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kampung Kayu Batu, Kampung Kayu Pulo, Kampung Tobati, Kampung Nafri, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae, Kampung Waena, Kamung Yoka.

#### **Pasal 15**

Batasan Wilayah Kampung Adat Kayu Batu adalah

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Sebelah Utara berbatasan dengan   | : Laut Pasifik          |
| Sebelah Selatan Berbatasan Dengan | : Teluk Humboldt        |
| Sebelah Timur Berbatasan Dengan   | : Laut Pasifik          |
| Sebelah Barat Berbatasan Dengan   | : Kelurahan Tanjung Ria |

#### **Pasal 16**

Batasan Wilayah Kampung Adat Kayu Pulo adalah

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Sebelah Utara berbatasan dengan   | : Teluk Humboldt           |
| Sebelah Selatan Berbatasan Dengan | : Kelurahan Argapura       |
| Sebelah Timur Berbatasan Dengan   | : Laut Pasifik             |
| Sebelah Barat Berbatasan Dengan   | : Distrik Jayapura Selatan |

#### **Pasal 17**

Batasan Wilayah Kampung Adat Tobati adalah

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Sebelah Utara berbatasan dengan   | : Kelurahan Hamadi     |
| Sebelah Selatan Berbatasan Dengan | : Kampung Enggros      |
| Sebelah Timur Berbatasan Dengan   | : Laut Pasifik         |
| Sebelah Barat Berbatasan Dengan   | : Kelurahan Waimhorock |

**Pasal 18**

Batasan Wilayah Kampung Adat Nafri adalah

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Asano
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kampung Holtekamp
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Kampung Tobati
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Kelurahan Vim

**Pasal 19**

Batasan Wilayah Kampung Adat Skouw Yambe adalah

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Pasifik
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kampung Koya Tengah
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Kampung Holtekamp
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Kampung Skouw Mabo

**Pasal 20**

Batasan Wilayah Kampung Adat Skouw Mabo adalah

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Pasifik
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kelurahan Koya Timur
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Kampung Skouw Yambe
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Kampung Skouw Sae

**Pasal 21**

Batasan Wilayah Kampung Adat Skouw Sae adalah

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Pasifik
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kelurahan Koya Timur
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Kampung Skouw Mabo
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Papua Nieuw Guinea

**Pasal 22**

Batasan Wilayah Kampung Adat Waena adalah

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kampung Kayu Batu
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kampung Ayapo dan Yoka
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Kampung Kleubeu
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Kampung Tobati

### **Pasal 23**

Batasan Wilayah Kampung Adat Yoka adalah

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Sebelah Utara berbatasan dengan   | : Kampung Nafri      |
| Sebelah Selatan Berbatasan Dengan | : Kabupaten Jayapura |
| Sebelah Timur Berbatasan Dengan   | : Kabupaten Jayapura |
| Sebelah Barat Berbatasan Dengan   | : Kelurahan Waena    |

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KAMPUNG**

### **Pasal 24**

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Kampung Adat di darat berpedoman pada dokumen batas Kampung berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsbalad, Kesepakatan dan Dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Kampung Adat di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas kampung berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, peta Lingkungan Laut Nasional, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Batas Kampung Adat hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota.
- (4) Peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Kampung Adat yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota.

### **Pasal 25**

Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan koordinasi dengan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung Adat.

**Pasal 26**

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura dalam melakukan tugasnya.

**BAB VII****KEWENANGAN KAMPUNG ADAT****Pasal 27**

Selain kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, sesuai yang diatur dalam perundang-undangan, Pemerintah Kampung Adat juga memiliki kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;

**Pasal 28**

Kewenangan Kampung Adat Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan struktur keondoafian;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Kampung Adat;
- d. menjaga kelestarian bahasa daerah yang berada di kampung;
- e. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kampung Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- f. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kampung Adat;
- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung Adat; dan
- i. melestarikan, melindungi, mengembangkan sanggar seni yang berupa tarian, musik dan ukiran-ukiran khas Kota Jayapura.

**Pasal 29**

- (1) Dalam hal kampung memiliki lebih dari satu Ondoafi, pemerintahan kampung adat dilaksanakan secara bergiliran setiap lima tahun.
- (2) Struktur pemerintahan Kampung Adat disesuaikan dengan struktur keondoafian.
- (3) Pengaturan tentang giliran pemerintahan kampung adat yang memiliki lebih dari satu Ondoafi selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 30**

Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan struktur keondoafian dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat telah ditetapkan.

**Pasal 31**

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Kampung Adat dapat menetapkan Produk Hukum Kampung Adat.
- (2) Produk Hukum Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Peraturan Kampung Adat;
  - b. Peraturan Bersama Kepala Kampung Adat;
  - c. Peraturan Kepala Kampung Adat; dan
  - d. Keputusan Kepala Kampung Adat.
- (3) Tata cara pembentukan produk hukum kampung adat selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 32**

- (1) Produk hukum Kampung Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat.
- (2) Produk hukum Kampung Adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, kesusilaan, hak asasi manusia.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura**  
**Pada tanggal 28 Desember 2018**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura**  
**Pada tanggal 28 Desember 2018**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**Drs. M. NURJAINUDDIN KONU**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19611231 199103 1 085**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 144**

**NOMOR REGISTER : 10/2018**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**MAKZI L. ATANAY, SH**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19720703 200112 1 004**